



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN RUJUKAN KEGAWATDARURATAN PADA  
KEHAMILAN, PERSALINAN, NIFAS DAN BAYI BARU LAHIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menurunkan kematian ibu dan bayi diupayakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya kegawatdaruratan pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir;
  - b. bahwa pelayanan kegawatdaruratan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir dilaksanakan dengan sistem rujukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Pada Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri...

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2025/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1475);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Regionalisasi Pelayanan Sistem Rujukan di Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Regionalisasi Pelayanan Sistem Rujukan di Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN RUJUKAN KEGAWATDARURATAN PADA KEHAMILAN, PERSALINAN, NIFAS DAN BAYI BARU LAHIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
2. Bupati adalah Bupati Jembrana.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
4. Kegawatdaruratan adalah kondisi kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi/penyulit yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah terjadinya kematian dan kecacatan.
5. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik baik vertikal maupun horisontal, struktural, dan fungsional terhadap suatu penyakit, masalah kesehatan ataupun permasalahan kesehatan.

6. Alur ...

6. Alur Rujukan adalah pengaturan rujukan berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
7. Tata Cara Rujukan adalah mekanisme pelaksanaan rujukan antar fasilitas kesehatan dalam sistem rujukan.
8. Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan sejak konsepsi sampai lahirnya janin dengan lama kehamilan normal 280 (dua ratus delapan puluh) hari atau 40 (empat puluh) minggu atau 9 (sembilan) bulan 7 (tujuh) hari dihitung dari hari pertama haid terakhir.
9. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau produk kehamilan (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri).
10. Nifas adalah 2 (dua) jam setelah plasenta lahir sampai dengan 6 (enam) minggu atau 42 (empat puluh dua) hari.
11. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah upaya pelayanan kesehatan yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak.
12. Pemberi Pelayanan Kesehatan Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir yang selanjutnya disebut Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan terkait dengan kesehatan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.
13. Penanganan *Obstetri Neonatal Emergency Dasar* yang selanjutnya disingkat Poned adalah pelayanan kegawatdaruratan dasar ibu dan bayi yang dilaksanakan di Pusat Kesehatan Masyarakat pelayanan 24 (dua puluh empat) jam.
14. Penanganan *Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif* yang selanjutnya disingkat Ponek adalah pelayanan kegawatdaruratan ibu dan bayi secara komprehensif yang dilaksanakan di rumah sakit pelayanan 24 (dua puluh empat) jam.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit Pelayanan Kesehatan Fungsional milik dan dikelola oleh pemerintah daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat pada wilayah kerja tertentu.
16. Puskesmas Poned adalah Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan *obstetri* dan *neonatal* secara komprehensif dan terintegrasi 24 (dua puluh empat) jam.

17. Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kegawatdaruratan *maternal* dan *neonatal* secara komprehensif dan integrasi 24 (dua puluh empat) jam.
18. Pedoman Rujukan adalah buku petunjuk praktis tentang rujukan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk :

- a. menjalankan sistem pelayanan rujukan kegawatdaruratan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir;
- b. meningkatkan akses pelayanan rujukan kegawatdaruratan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir;
- c. meningkatkan dukungan lintas sektor terkait dalam pelayanan rujukan kegawatdaruratan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir;
- d. meningkatnya akses penanganan komplikasi yang terjadi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir; dan
- e. memberikan petunjuk rinci dan jelas tentang alur pelayanan rujukan kegawatdaruratan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk :

- a. menertibkan penyelenggaraan pelayanan rujukan kegawatdaruratan pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan rujukan kegawatdaruratan pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir; dan
- c. mengurangi kematian ibu dan bayi.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pemberi pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir;
- b. sasaran dan mekanisme pelayanan rujukan kasus kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir;

c. pembiayaan...

- c. pembiayaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. sanksi administratif.

BAB II  
PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL,  
BERSALIN, NIFAS DAN BAYI BARU LAHIR

Pasal 5

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sarana pelayanan kesehatan yang memadai.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan diklasifikasikan menjadi :
  - a. sarana pelayanan bidan praktek mandiri, klinik bersalin;
  - b. sarana pelayanan kesehatan non PONEK;
  - c. sarana pelayanan kesehatan PONEK; dan
  - d. sarana pelayanan kesehatan PONEK.
- (3) Sarana pelayanan praktek bidan mandiri, klinik bersalin, dan sarana pelayanan kesehatan non PONEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diperbolehkan melakukan pelayanan tanpa resiko kegawatan.
- (4) Penetapan sarana pelayanan PONEK dan PONEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
SASARAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
  - a. ibu hamil;
  - b. ibu bersalin;
  - c. ibu nifas; dan
  - d. bayi baru lahir.
- (2) Mekanisme pelayanan rujukan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV...

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 7

Pembiayaan atas pelayanan rujukan kegawatdaruratan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan rujukan kegawatdaruratan pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir dilaksanakan oleh Dinas.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 9

- (1) Dalam hal pemberi pelayanan kesehatan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan pelayanan rujukan kegawatdaruratan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. pencabutan ijin praktek pelayanan kesehatan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. teguran lisan diberikan setelah melakukan verifikasi terhadap pemberi pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan;
  - b. teguran tertulis diberikan apabila pemberi pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan tidak memperbaiki pelayanan setelah diberikan teguran lisan; dan
  - c. apabila pemberi pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan tetap tidak memperbaiki pelayanan setelah diberikan teguran tertulis 2 (dua) kali, maka dilanjutkan dengan penjatuhan sanksi menjadi pencabutan ijin praktek pelayanan kesehatan.

BAB VII ...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.  
pada tanggal 13 Desember 2016  
BUPATI JEMBRANA,  
ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.  
pada tanggal 13 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016 NOMOR 35